

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TENAGA KESEHATAN YANG MELAKUKAN MAL PRAKTEK DI KOTA METRO DALAM KASUS COVID-19

Oleh:
RIFKI AKBAR USMAN
NPM. 17810082

Negara Indonesia, untuk profesi dokter sendiri merupakan pekerjaan keahlian yang dilaksanakan berdasarkan pada keilmuan tertentu, dengan kemampuan yang dapat dipertanggungjawabkan yang diperoleh melalui jenjang pendidikan, yang dilindungi dengan kode etik dan tanggung jawab memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sesuai dengan Pasal 1 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran. Permasalahannya: a. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tenaga kesehatan yang melakukan mal praktek di Kota Metro dalam kasus covid-19?. b. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam pertanggungjawaban pidana terhadap tenaga kesehatan yang melakukan mal praktek di Kota Metro dalam kasus covid-19?.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan Normative. Pendekatan yuridis empiris adalah melakukan penelitian di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian, wawancara dengan para narasumber dan pembahasan yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa: 1. Pertanggungjawaban pidana terhadap tenaga kesehatan yang melakukan mal praktek dasar Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan: a. Dapat diajukan kepengadilan apabila telah cukup alat bukti. b. Hasil Keputusan pengadilan adalah keputusan yang mengikat untuk semua pihak. c. Pelaku menerima sanksi pidana. 2. Faktor penghambat dalam kasus Covid-19 adalah yang paling utama mengenai adanya saksi ahli yang bertindak tidak objektif dan tidak transparan karena cenderung lebih membela rekan seprofesinya. Selain itu, lemahnya pengetahuan pasien tentang hukum dan kesehatan yang mengakibatkan mereka asal dalam melaporkan dugaan tindakan malpraktek tersebut kepada aparat penegak hukum.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 1. Perlu diperhatikan secara menyeluruh terhadap sarana prasana dalam rumah sakit untuk menunjang tenaga medis dalam bekerja, agar kecil kemungkinan terjadinya malpraktik tersebut. 2. Terhadap tenaga medis agar tetap fokus pada profesinya dan terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme dalam bidang kesehatan untuk memberikan yang terbaik sesuai harapan semua masyarakat, dan terhadap kelalaian dan kesengajaan tenaga medis dalam melakukan tindakan malpraktik harus diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Malpraktek, Covid-19